



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 292 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diperlukan dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat merupakan kewajiban pemerintah dan menjadi prioritas didalam belanja daerah;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan penerapan SPM di Kabupaten Bantul, perlu dukungan dari pemangku kebijakan dan perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana telah diatur didalam peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan	KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
:	PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN
	BANTUL.
KESATU	Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal
:	Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia
	sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan
	bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA	Tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal
:	sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
	a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
	b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat
	Daerah pengampu SPM;
	c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan
	sinkronisasi terhadap data yang terkait dengan kondisi
	penerapan SPM secara periodik;
	d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen
	perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan
	SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
	Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, termasuk
	pembinaan umum dan teknisnya;
	e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen
	penganggaran serta mengawal dan memastikan
	penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran
	Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
	f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber
	pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk
	penerapan SPM Kabupaten Bantul;
	g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis
	penerapan SPM daerah Kabupaten Bantul;
	h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM
	Kabupaten Bantul;
	i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada
	perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM serta mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Bantul, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bantul dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

KETIGA                    Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT                Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 19 Juni 2019

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri,  
Cq. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah di Jakarta
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

L A M P I R A N  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 292 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Bupati Bantul	
2.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul 3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

		<div>10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>12. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>14. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>15. Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>16. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sektoral Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>17. Kepala Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div> <div>18. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</div> <div>19. Kepala Sub Bagian Program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</div> <div>20. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>21. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</div> <div>22. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>23. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>24. Kepala Sub Bagian Kerja Sama Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</div>	
1	2	3	4

		25. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
		26. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	M. Yenny, S. Kel., M.Si
		27. Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	Agung Nugroho, S. Sos

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO